



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi
2. Para Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT)  
di lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN  
NOMOR HK.02.02/III/5463/2022  
TENTANG  
CUTI PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
SELAMA PERIODE HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA  
HARI RAYA IDUL FITRI 2022 M/1443 H

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 2022 M/1443 H, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2022, perlu menetapkan kebijakan pelaksanaan cuti pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan selama periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2022 M/1443 H.

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini sebagai berikut:

1. memberikan pedoman terkait pelaksanaan cuti pegawai Aparatur Sipil Negara selama periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2022 M/1443 H;
2. memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di bidang kesehatan berjalan dengan efektif dalam mencapai kinerja Kementerian Kesehatan; dan
3. mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko penularan COVID-19 bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan pada saat libur nasional dan cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 2022 M/1443 H.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2022;
7. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 375 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/747/2022 tentang Pemberian Mandat, Delegasi, dan Kuasa dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Satuan Kerja/ Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan, sebagai berikut:

1. Cuti Pegawai
  - a. Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2022, ditetapkan tanggal 29 April, 4, 5, dan 6 Mei 2022 (Jumat, Rabu, Kamis, dan Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.
  - b. Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
  - c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
  - d. Cuti tahunan dapat diberikan kepada pegawai pada saat sebelum dan/atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2022 M/1443 H.
  - e. Pemberian cuti tahunan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pejabat yang diberikan delegasi kewenangan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/747/2022 tentang Pemberian Mandat, Delegasi, dan Kuasa dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
  - f. Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik, pemberian cuti tahunan dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, dan jumlah pegawai dari masing-masing satuan kerja.
  - g. Pemberian cuti bagi pegawai dilakukan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Protokol Perjalanan

Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan ke luar daerah, mudik, dan/atau ke luar negeri selama periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2022 M/1443 H, agar selalu memperhatikan dan mematuhi:

- a. status risiko persebaran COVID-19 di wilayah asal dan/atau tujuan perjalanan;
- b. peraturan dan/atau kebijakan mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat;
- c. kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait lainnya;
- d. protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu:
  - 1) mendapatkan vaksinasi COVID-19;
  - 2) mengajak keluarga dan masyarakat sekitar untuk vaksinasi COVID-19;
  - 3) mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* yang dimiliki;
  - 4) menggunakan *scan digital code (QR Code)* yang terintegrasi dengan *platform* PeduliLindungi sebagai saranan untuk melakukan pemeriksaan (*screening*);
  - 5) mengajak keluarga dan masyarakat sekitar untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* masing-masing, dan
  - 6) menerapkan disiplin protokol kesehatan di manapun dan kapan pun.

- ## 3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Satuan Kerja/ Unit Kerja /Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan agar memastikan seluruh pejabat dan/atau pegawai di lingkungan masing-masing tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, dan kepentingan lain di luar kepentingan dinas.

## 4. Disiplin Pegawai

Untuk terlaksananya Surat Edaran ini, para Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan agar:

- a. melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan satuan kerja masing-masing dengan mengacu pada hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini; dan
- b. memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai yang melanggar ketentuan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Wakil Menteri Kesehatan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003